



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/169/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/MENKES/651/2016 TENTANG FORMULARIUM OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji, perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kajian pola penyakit yang terjadi pada jemaah haji Indonesia dan kebutuhan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/395/2017 tentang Daftar Obat Esensial Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/651/2016 TENTANG FORMULARIUM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 6 Sub Kelas Terapi 6.1 Sub Sub Kelas Terapi 6.1.2 Sub Sub Sub Kelas Terapi 6.1.2.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KETERSEDIAAN			
		EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
6. ANTIINFEKSI					
6.1 ANTIBAKTERI					
6.1.2 Antibakteri Lain					
6.1.2.5 Kuinolon					
3.	siprofloksasin				
	Tidak digunakan untuk pasien usia < 18 tahun.				
	1. tab scored 500 mg	+	+	+	+
	Tidak sebagai pilihan utama untuk infeksi kuman gram positif.				
2.	inf 2 mg/mL				+

2. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KETERSEDIAAN			
		EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
17. PSIKOFARMAKA					
17.3 ANTIPSIKOSIS					
3.	diazepam				
	1. inj 5 mg/mL (i.v.)	+			+

3. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KETERSEDIAAN			
		EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
17. PSIKOFARMAKA					
17.3 ANTIPSIKOSIS					
6.	haloperidol				
	1. tab 0,5 mg	+			
	2. tab 5 mg				+
	3. inj i.m. 5 mg/mL (HCL)		+		+
	Untuk agitasi akut dan kasus kedaruratan psikiatrik.				

4. Di antara Sub Kelas Terapi 18.1 dan Kelas Terapi 19 disisipkan 1 (satu) Sub Kelas Terapi, yakni Sub Kelas Terapi 18.2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
18. RELAKSAN OTOT PERIFER dan PENGHAMBAT KOLINESTERASE						
18.2 OBAT untuk MIASTENIA GRAVIS						
1.	neostigmin					
	1.	inj 0,5 mg/mL (i.v.)				+
2.	piridostigmin					
	1.	tab 60 mg				+

5. Ketentuan angka 8 pada Kelas Terapi 20 Sub Kelas Terapi 20.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
20. OBAT untuk SALURAN NAPAS						
20.1 ANTIASMA						
8.	kombinasi :					
	a.	ipratropium bromida 0,5 mg				
	b.	salbutamol 2,5 mg				
	1.	nebulizer 2,5 mL	+		+	+
	2.	ih 200 U MDI, btl spray			+	+

6. Ketentuan angka 10 pada Kelas Terapi 20 Sub Kelas Terapi 20.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
20. OBAT untuk SALURAN NAPAS						
20.1 ANTIASMA						
10.	salbutamol					
	1.	tab 2 mg (sebagai sulfat)	+	+	+	+
	2.	MDI/aerosol 100 mcg/dosis	+			
	3	nebulizer 2,5 mg/vial	+		+	+

7. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
23. VITAMIN dan MINERAL						
1.	asam askorbat (vitamin C)					
	1.	tab 100 mg	+	+	+	+
	2.	inj 200 mg/mL				+

8. Di antara Kelas Terapi 23 dan B. Daftar Perbekalan Kesehatan disisipkan 1 (satu) Kelas Terapi, yakni Kelas Terapi 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KETERSEDIAAN			
		EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
24. OBAT dan BAHAN untuk GIGI					
24.1 ANTISEPTIK dan BAHAN untuk PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI					
1.	eugenol				
	1. cairan				+
24.2 BAHAN TUMPAT					
1.	bahan tumpatan sementara				
	1. lar, serb				+
2.	glass ionomer ART (<i>Atraumatic Restorative Treatment</i>)				
	1. lar				+
3.	komposit resin				
	1. set				+

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK